

**PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM)
DALAM PENEGAKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG KODE ETIK DAN KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus di Polres Pemalang)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ASMOROJATI DWI SETYANTO

NPM 5120600128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM
PENEGAKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK DAN
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asmorojati Dwi Setyanto

NPM 5120600128

Telah Diperiksa dan Disetujui
oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 22 Juni 2024

Pembimbing II,



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN. 0608087702

Pembimbing I,



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.
NIDN. 0606066001

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM
PENEGAKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK DAN
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asmorojati Dwi Setyanto

NPM 5120600128

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 29 Juli 2024

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

(Ketua Sidang)



Kus Rizkianto, S.H., M.H.

(Penguji II)



Dr. Siswanto, S.H., M.H.

(Penguji I)



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASMOROJATI DWI SETYANTO
NPM : 5120600128
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 27 Mei 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN
(PROPAM) DALAM PENEGAKAN
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG KODE ETIK DAN KOMISI
KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 29 Juli 2024

Yang menyatakan,



METRAL
TEMPEL
3712CAJX305550806

ASMOROJATI DWI SETYANTO
NPM 5120600128

ABSTRAK

Kode Etik Profesi Kepolisian mengatur sikap, perilaku, dan tindakan pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka, serta dalam kehidupan sehari-hari. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menjelaskan aturan yang dapat diterapkan pada anggota kepolisian yang melanggar kode etik. Namun, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap peraturan disiplin anggota Polri masih dianggap tidak memadai dan belum mampu mempengaruhi sikap dan perilaku anggota Polri, baik dalam proses maupun sebagai hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peranan propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di Polres Pematang Jaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif serta menggunakan sumber data sekunder, teknik pengumpulan datanya melalui metode pengumpulan data studi pustaka (*bibliography study*), dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran propam dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 di lingkungan kepolisian Republik Indonesia sangat penting bagi institusi Polri, terutama untuk mengawasi dan menegakan tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar wewenang dan fungsi mereka. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Pematang Jaya adalah kurangnya kemampuan anggota Sie. Propam Polres Pematang Jaya untuk melaksanakannya, serta perubahan aturan yang sering terjadi.

Kata Kunci: Peran Propam, Penegakan Hukum, Kode Etik Profesi Polri

ABSTRACT

The Code of Ethics of the Police Profession is the moral standard that controls the attitudes, behavior, and acts of Polri officials while performing their duties, authorities, and obligations, as well as in everyday life. The regulations that can be imposed on police personnel who breach the code of ethics are outlined in Perpol No. 7 Year 2022 on the Code of Professional Ethics and the Polri Code of Compliance Commission. However, law enforcement attempts against the disciplinary rules of Polri members are still considered poor and are unable to have a substantial impact on the attitudes and behavior of Polri members, both of the process and of the outcome.

This study aims to describe the role of propam in the enforcement of the code of ethics of the police profession based on Perpol No. 7 Year 2022 On the Code of Ethics and the Polri Code of Commission Ethics as well as to analyze the obstacles encountered in the implementation of the ethics code of police profession in Polres Pematang.

This research uses the type of library research, using normative research approaches and using secondary data sources, data collection techniques through the method of collection of bibliography study, and analyzed using methods of qualitative analysis.

The findings of this study indicate that Propam's role in enforcing the Code of Ethics of Police Professions Based on Perpol No. 7 2022 in the Republic of Indonesia's police environment is critical for Polri institutions, particularly in monitoring and enforcing police members' actions not to exceed their authority and functions. The problems experienced in the implementation of the Code of Ethics of the Police Professions in Polres Pematang are the frequent alteration of the regulations that regulate the code of ethics of police professions, as well as the lack of competence of the staff members of Sie.

Keywords: Role of Propam, Law Enforcement, Code of Ethics of the Polri Profession

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan saya kekuatan serta kemudahan dalam segala urusan, sehingga saya berhasil menyelesaikan studi strata 1 ini. Rasa syukur dan bahagia ini akan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini..
2. Kepada Istri saya tercinta yang selalu menemani, memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
3. Bapak Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunaryo, S.I.K., M.K.P., yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada penulis.
4. Bapak KOMPOL Pranata, S.H., M.H. selaku Kabag SDM Polres Pemalang, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta dukungan kepada penulis.
5. Bapak Plt. Kasi Propam Polres Pemalang IPTU Dwi Harmono, S.H., M.H. dan segenap Seksi Propam Polres Pemalang, yang telah memberikan sumber referensi dan data sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, dan ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak IPDA Tarokhim selaku Paursubbagwatpers Bag SDM Polres Pematang dan segenap Staff Sumber Daya Manusia yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan terbaik kepada Penulis selama menempuh studi Strata 1 ini.

MOTTO

“Jadilah kuat tapi tidak menyakiti
Jadilah baik, tapi tidak lemah
Jadilah berani, tapi tidak menakuti
Jadilah rendah hati, tapi tidak rendahan
Tetap bangga, tapi tidak sombong.”

*“Be strong but don't hurt
Be kind, but don't be weak
Be brave, but don't be intimidating
Be humble, but not lowly
Stay proud, but not arrogant.”*

-ASMOROJATI DWI SETYANTO-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunianya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM PENEGAKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.** Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita baginda nabi Muhammad SAW. yang telah meunjukkan kepada kita jalan yang lurus melalui ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur, dengan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Disamping itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terealisasikan. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Selviany, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1.
8. Segenap pegawai administrasi maupun karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan penuh kesabaran dan ramah.
9. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
10. Kepada Istri saya tercinta yang selalu menemani, memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, serta semua pihak yang telah memberikan motivasi selama penulis menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Tegal, 29 Juli 2024

Penulis,

Asmorojati Dwi Setyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Urgensi Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia 47

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di Polres Pematang 55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, konstitusi telah mengubah tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, mereka memisahkan organisasi Tentara Nasional Indonesia dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya secara kelembagaan maupun pribadi, setiap anggota kepolisian wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpegang teguh pada Catur Prasetya POLRI, yaitu 4 (empat) janji Korps Kepolisian untuk menjaga keamanan negara, menjaga keselamatan manusia, harta benda, dan hak asasi manusia, dan memelihara perasaan aman dan damai.¹

Setiap pejabat Polri harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara seutuhnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu Polri juga harus mencerminkan perilaku sesuai dengan kode etik profesi

¹ A.A. Ngurah Manik Oka, *et.al.*, Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng, Singaraja: *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganessa*, 2022, Vol. 5, No. 2, hlm. 516. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51674>

Polri sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Kepolisian, selanjutnya disingkat KKEP, yang memberikan hukuman kepada anggota polisi yang melanggar Kode Etik Profesi tidak mengikat karena pemberian hukuman dilakukan oleh atasan anggota tersebut. Putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian hanya bersifat rekomendasi yang didasarkan pada kenyataan hukum yang ditemukan di persidangan. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi dan tanggung jawab profesi tersebut. Propam juga bertanggung jawab untuk memberikan pengalaman kerja di lingkungan Polri, menegakkan kedisiplinan di wilayah Polri, dan membantu masyarakat yang mengadakan tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh anggota Polri.²

Aturan hukuman yang bisa diberikan pada anggota kepolisian pelanggar kode etik dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 (selanjutnya akan disingkat menjadi Perpol Nomor 7 Tahun 2022) tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut disebutkan apabila pelanggar dengan sengaja melakukan pelanggaran kode etik maka kemudian diberi hukuman etika

² Muhammad Jufri Dewa, *et.al.*, Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar, Kendari: *Halu Oleo Legal Research*, 2023, Vol. 5, No. 1, hlm. 278. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>

ataupun administratif. Sanksi terberat untuk pelanggar yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH seperti dijelaskan pada pasal 109 ayat (1) huruf e diputuskan dengan Sidang KKEP sesudah lebih dulu dibuktikan pelanggaran pidananya dengan tahapan pengadilan umum hingga pada aturan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota POLRI mentaati kekuasaan pengadilan umum. Perihal tersebut membuktikan bahwa anggota Polri adalah penduduk sipil dan bukanlah meliputi subjek hukum militer. Kode etik profesi dapat disebutkan sebagai sebuah pegangan untuk setiap anggota profesi yang memiliki fungsi menjadi fasilitas kontrol sosial. Maka dari itu, disebut bahwasanya etikap profesi adalah pegangan untuk anggota yang mengikuti profesi itu, sehingga bisa juga disebut bahwasanya ada korelasi yang tersistematis antar etika dan profesi hukum.³

Polri memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan membina ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bertindak tegas terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Salah satu komponen terpenting dalam suatu negara hukum adalah penegakan hukum,

³ Maria Margareth Manik, "Problematika Penegakan Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia", Tegal: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023, hlm. 2-3. <https://perpusfh.upstegal.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=50&bid=2728>

karena melaluinya masyarakat dan anggota Polri dapat merasakan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan.⁴

Sebagai bagian dari pemerintah, kepolisian telah berjuang untuk mewujudkan pilar *Good Governance* dan *Clean Government* dengan melaksanakan tugas utama memelihara Kamtibmas di dalam kepolisian sendiri. Ini ditunjukkan dalam strategi besar Polri untuk membangun kepercayaan, yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Berdasarkan kompleksitas masa reformasi, tugas Kepolisian telah menghadapi tantangan, tetapi juga telah membantu dengan kemajuan besar dalam pembinaan, operasional, dan peningkatan kekuatan. Meskipun demikian, jika diakui secara jujur, akses yang tidak baik terdiri dari penyimpangan perilaku anggota kepolisian dari tugas utamanya, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), tingkat layanan yang diberikan dinilai dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan atau penegakan hukum karena kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, dan tidak adil.⁵

Di Jawa Tengah, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pemalang masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota kepolisian di Polres Pemalang. Berdasarkan data yang

⁴ Darmansyah, M. Iqbal, Implementasi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Banda Aceh: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2019, Vol. 3, No. 2, hlm. 288. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/16071/7347>

⁵ William Mahad Iskander, Efektivitas Pelaksanaan Program Pengemban Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri, Padang: *Unes Journal Of Swara Justicia*, 2022, Vol. 6, No. 3, hlm. 284. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/274/206/910>

diperoleh dari Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Pemalang pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terdapat 13 pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Pemalang. Beberapa kasus tersebut didominasi oleh kasus penipuan kepada warga sipil. Oknum anggota kepolisian yang kedapatan melanggar juga dikenai sanksi seperti perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP, dipindah tugas yang bersifat demosi, serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Kepolisian Resor Pemalang juga mencatat pada tahun 2019 ada salah satu oknum anggota kepolisian berpangkat Brigadir berinisial SA yang diancam dengan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian dikarenakan melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali berdasarkan hasil keputusan sidang pidana Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 182/Pid.B/2019/PN. Pml. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Polisi adalah aparat penegak hukum tetapi dalam kenyataannya yang terjadi sebagaimana anggota itu bertindak malah sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Kondisi melemahnya Disiplin dan keprofesionalisme anggota Polri yang terjadi di Polres Pemalang ini, menjadikan keprihatinan bagi masyarakat dan anggota Polri yang lainnya dalam melaksanakan tugas pokok Polri. Anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dijatuhi sanksi berupa tindakan Disiplin atau hukuman disiplin.

Saat ini, upaya penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri masih dianggap kurang memuaskan dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap dan perilaku anggota Polri, baik dari prosesnya maupun dari hasilnya. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa setiap anggota Polri harus menghindari perbuatan atau sikap yang melanggar norma. Selain itu, diharapkan setiap anggota polisi memiliki kemampuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

Melihat permasalahan diatas tentunya hal tersebut menjadi topik penelitian yang menarik karena kita dapat mengetahui sejauh mana peran Propam dalam menegakan disiplin kode etik anggota kepolisian, karena sampai saat ini masih terdapat beberapa oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan banyak warga sipil yang menjadi korban atas pelanggaran tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peran Propam dalam menegakan kode etik Polri. Maka dari itu penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM PENEGAKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (Studi Kasus di Polres Pematang)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil kesimpulan terkait dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana peran Propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di Polres Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka dapat diambil kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) mendeskripsikan mengenai peranan propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di Polres Pematang.

D. Urgensi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat membawakan urgensi atau manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun

manfaat secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai peranan propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian khususnya yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Manfaat Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah khususnya pada institusi Polri dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, telah ditemukan penelitian terdahulu terkait dengan peran propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian. Berikut adalah beberapa hasil penelusuran literatur berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan judul pada penelitian ini:

- 1) Hasil penelitian skripsi yang berjudul “Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar” yang ditulis oleh Ismunita dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang menyebutkan bahwa

pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum di Polres Pelabuhan Makassar dalam bidang penegakan kedisiplinan dan penegakan hukum sudah terlaksana namun belum optimal, ditandai dengan masih ada saja anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana. dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sama halnya dengan masyarakat sipil lainnya yaitu melalui proses peradilan umum, karena Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum, sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi bagi anggota Polri ada proses lanjutan dari lembaga Kepolisian yaitu siding disiplin dan/ atau sidang Kode Etik Profesi Polri.⁶

- 2) Hasil penelitian yang berjudul “Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Andhika Bimaskoro Priyadi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pembinaan profesi yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan/penegakan etika profesi, termasuk pengauditan dari segi etika profesi terhadap proses investigasi kasus (eksternal/internal) yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi Polri yang diadakan atau mendapat sorotan publik, serta audit investigasi penyelenggaraan Sekretariat Komisi Kode Etik Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Resor Kota telah dilaksanakan hal ini tampak

⁶ Ismunita, “Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar”, Makassar: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12939/1/ISMUNITA%201.pdf>

dari telah dilakukannya Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap suatu kasus pada tahun 2004. Sidang disiplin untuk pelanggaran disiplin yang lain yang menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, organisasi dan anggota. Adapun prosesnya sebagai berikut: penerimaan laporan/pengaduan, pemeriksaan oleh provos, pemeriksaan di muka sidang disiplin, penuntutan, pelaksanaan vonnis, pencatatan di data personil.⁷

- 3) Hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Peran Propam Kepolisian Daerah Sumatra Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian” yang ditulis oleh Fran Immanuel dari Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan yang menyebutkan bahwa Penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terbukti dan telah dijatuhi sanksi pidana bagi seseorang atau beberapa oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana. Setelah itu baru masuk ke pemeriksaan sidang kode etik profesi Polri yang ancaman sanksi dari kode etik ini bisa dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di jajaran Kepolisian

⁷ Andhika Bimaskoro Priyadi, “Peranan Propam Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
<https://eprints.ums.ac.id/31917/7/02.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Daerah Sumatera Utara adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari diri si oknum anggota Polri sendiri, sementara faktor eksternal dipengaruhi karena lingkungan, tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan terpengaruh ajakan dari teman. Upaya yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dengan upaya yuridis dan upaya teknis adalah dengan pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum disiplin anggota Polri, transparansi dalam melakukan penegakan dan supremasi hukum untuk mewujudkan program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Modern dan terpercaya dalam mewujudkan Polri Presisi.⁸

Dari ketiga hasil penelitian diatas tersebut membuktikan bahwa penegakan disiplin anggota kepolisian di Indonesia belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut dibuktikan masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi di lingkungan anggota kepolisian itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan mengembangkan penelitian terdahulu dengan membahas peran Propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di Polres Pematang yang nantinya akan dituangkan dalam penelitian skripsi ini.

⁸ Fran Immanuel, Analisis Yuridis Peran Propam Kepolisian Daerah Sumatra Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian, Medan: *Jurnal Retentum*, 2023, Vol. 5, No. 1, hlm. 121. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab dan mengetahui permasalahan yang akan dijadikan penelitian, peneliti harus mempunyai metode atau pedoman untuk membangun, menganalisis atau mensintesis penelitian. Metode penelitian sendiri memiliki beberapa unsur. Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pada metode penelitian ini adalah:

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang disusun dengan menggunakan literatur atau studi kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.⁹ Alasan dipilihnya jenis penelitian kepustakaan ini karena pada penelitian ini menggunakan data laporan hasil penelitian terdahulu serta data laporan dari divisi propam polres Pematang Jaya untuk menjawab dan memecahkan permasalahan mengenai peran propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan

⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, 2022, Cet. ke-1, hlm. 24. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif karena penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan dan data kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian di Polres Pematang dalam penyusunan penelitian ini.

3) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen atau bahan pustaka. Penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder mempunyai tiga ciri, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pokok yang dijadikan acuan dalam penelitian dan bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.¹¹ Dalam penelitian ini merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹⁰ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Semarang: Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 24. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. ke-1, hlm. 23. https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.¹²

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Library research*) atau berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹³ Alasan penggunaan metode penelitian studi pustaka adalah datanya diperoleh dari penelitian terdahulu dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rujukan dalam penelitian ini.

5) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data Kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pemecahan masalah.¹⁴ Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan

¹² I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

¹³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Op.Cit.*

¹⁴ Firdilla Kurnia, "Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya", *DailySocial.Id*, 2023. <https://dailysocial.id/post/analisis->

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, dan terus berlangsung hingga pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian sepenuhnya dapat terjawab.¹⁵

Alasan penulis menggunakan metode analisis data kualitatif karena menggunakan beberapa ketentuan hukum positif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya seperti laporan hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan data laporan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dari divisi propam polres Pemalang guna mengetahui perbandingan dokumen hukum satu dengan dokumen hukum lainnya untuk memberikan jawaban atas permasalahan peran propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian khususnya di Polres Pemalang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat dalam 4 bab. Adapun isi dari keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pada bab I ini memuat pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

data#:~:text=Analisis%20data%20adalah%20proses%20pengolahan,keputusan%20untuk%20memecahkan%20suatu%20masalah. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, pukul 21.51 WIB.

¹⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014. <http://repository.stikim.ac.id/file/21-07-1730.pdf#>

BAB II : Pada bab II ini berisi tentang landasan konseptual yang membahas dan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang divisi profesi dan pengamanan polri, dan tinjauan umum tentang kode etik profesi kepolisian.

BAB III : Bab III memuat hasil penelitian dan membahas permasalahan penelitian ini yaitu peran Propam dalam penegakan kode etik profesi kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di Polres Pematang.

BAB IV : Pada bab IV merupakan penutup yang memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini dan saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Perjuangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dikenal sebagai penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses membuat ide menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan melalui penerapan hukum sebagai pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Bahasa Indonesia memiliki beberapa istilah yang tidak berkaitan dengan penegakan hukum, seperti "penerapan hukum", tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Oleh karena itu, mungkin pada waktu yang akan datang istilah tersebut akan menjadi lebih mapan. Berbagai istilah juga digunakan dalam bahasa lain, seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika). Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan merupakan tiga komponen yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Hukuman harus diterapkan dan dipatuhi.

¹⁶ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Medan: *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 2019, Vol. 13, No. 1. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/342#>

Setiap orang berharap hukum dapat diterapkan dalam hal ini terjadi peristiwa nyata. "*Fiat justitia et pereat mundus*" merupakan prinsip hukum yang harus diterapkan.¹⁷

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena membuat masyarakat lebih tertib. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum, di mana keadilan harus yang paling utama diperhatikan. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses melakukan upaya untuk membuat standar hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit Semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dianggap menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹⁸

Di dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif tersebut, atau biasa disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara tersebut dikenal sebagai *welfare state*. Secara konsepsional, pengertian dari penegakan hukum

¹⁷ Laurensius Arliman S., Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia, Padang: *Dialogia Iuridica Law Journal*, 2019, Vol. 11, No. 1, Hlm. 9. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>

¹⁸ *Ibid*

menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sempurna serta bentuk dari tindakan penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum adalah proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Yang dimaksud dengan "keinginan hukum" di sini adalah ide-ide badan pembuat undang-undang yang dibentuk dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu sendiri. Cara penegakan hukum dijalankan turut dipengaruhi oleh pemikiran pembuat hukum yang diuraikan dalam peraturan hukum.¹⁹

Sistem hukum berfungsi untuk mengontrol masyarakat melalui penegakan hukum. Hukuman itu sendiri sebagai cara untuk menunjukkan integritas berbagai tujuan. Menurut Satjipto Rahardjo, "Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kehendak individu", dan Abdulkadir Muhammad mengatakan, "Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali." Oleh karena itu, pertimbangan hanya digunakan secara selektif dalam hal penanggulangan kejahatan.²⁰

¹⁹ M. Citra Ramadhan, *et.al.*, Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, Medan: *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2022, Vol. 9, No. 2, Hlm. 193. <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>

²⁰ Dilla Hariyanti, Mugiati, Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, Jakarta: *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2023, Vol. 8, No. 8, Hlm. 5755. <https://pdfs.semanticscholar.org/e658/6f1ba3a5d12bf959831361b81ac4489c6b3e.pdf>

Penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya akan menegakan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum memiliki mental yang rusak, maka akan menciptakan penegakan hukum yang rusak pula. Begitu pula sebaliknya, apabila penegak hukum memiliki mental yang baik dalam melaksanakan penegakan hukum, maka akan tercipta penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.²¹

Menghadirkan rasa keadilan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia harus menjadi catatan, khususnya bagi mereka yang memiliki otoritas dalam upaya ini. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, memunculkan rasa keadilan menjadi hal terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang merupakan ideologi yang mengandung 5 (lima) prinsip hidup bangsa Indonesia yang satu sama lain saling berkaitan. Salah satu prinsip bangsa Indonesia dalam Pancasila adalah “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip ini dengan sangat jelas menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh keadilan tanpa terkecuali.

Menimbang berbagai masalah yang muncul sepanjang republik ini berdiri, memang kita tidak dapat menutup mata bahwa penegakan hukum belumlah bisa menjadi jaminan lahirnya rasa keadilan bagi masyarakat. Kondisi melemahnya penegakan hukum di Indonesia ini tergambar dari penelitian yang dilakukan oleh *World Justice Project (WJP)* yang mengungkapkan bahwa

²¹ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Sleman: Deepublish, 2015, Cet. ke-1, Hlm. 11-14. https://www.google.co.id/books/edition/Penegakan_Hukum_dan_Kesadaran_Masyarakat/SOVeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+penegakan+hukum+menurut+para+ahli&printsec=frontcover

indeks negara hukum Indonesia pada tahun 2020 berada di posisi 59 dari 128 negara yang diteliti.

Dalam penelitian ini, WJP menetapkan delapan faktor yang menjadi parameter dalam menentukan *rule of law* indeks sebuah negara, parameter itu diantaranya adalah pemerintahan yang terbuka, tingkat keamanan dan ketertiban, penegakan keadilan bagi warga sipil, dan penanganan perkara pidana. Dalam bidang hukum, penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia masih terdapat mafia dalam peradilan. Selain itu penegakan hukum di Indonesia masih terkesan tebang pilih dan tidak semua orang diperlakukan sama ketika dijatuhi hukuman.²²

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum bisa berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah faktor perundang-undangan. Seringkali, undang-undang saat ini tidak cukup untuk menangani masalah yang muncul dalam masyarakat, menyulitkan proses penegakan hukum. Banyak regulasi bertentangan satu sama lain, membuat proses penegakan hukum rumit dan tidak jelas. Masyarakat dapat menjadi tidak percaya dan tidak puas dengan sistem penegakan hukum karena proses hukum yang lama.

Aparat penegak hukum tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik, mereka kekurangan sumber daya fisik dan materi. Diskriminasi juga dapat memengaruhi proses penegakan hukum karena diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat dapat mengganggu

²² Usep Wahyu, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Tataletak Pustaka Prima, 2022, Cet. ke-1, Hlm. 9-10. https://www.google.co.id/books/edition/Problematika_Penegakan_Hukum_di_Indonesi/V7Z4EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penegakan+hukum&printsec=frontcover

keadilan dan objektivitas proses penegakan hukum.²³ Menurut teori tentang penegakan hukum, yang disesuaikan dengan situasi di Indonesia, Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:

- 1) Faktor Substansi Hukum yang menunjuk pada faktor hukum atau peraturan itu sendiri.
- 2) Faktor Struktur Hukum yang menunjuk pada faktor penegak hukum dan faktor sarana/fasilitas.
- 3) Faktor Budaya Hukum yang menunjuk pada masyarakat dan kebudayaan.²⁴

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap, yang dianggap sebagai proses logis yang dirancang untuk mencapai tujuan, yang merupakan rantai aktifitas yang bermuara pada pidana dan ppidanaan dan tidak termaksud dari nilai. Tahapan-tahapan tersebut adalah:²⁵

- a) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang yang memilih berdasarkan keadaan dan situasi saat ini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan terbaik untuk memenuhi

²³ Annisa, "Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapannya", Medan: *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> Diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 19.49 WIB.

²⁴ Galih Riana Putra Intaran, *et.al.*, Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang dan Mengemis di Kabupaten Buleleng, Bali: *e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2018, Vol. 1, No. 1, Hlm. 6. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28653/16168>

²⁵ Muladi, Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1984, Hlm. 157.

keadilan dan daya guna. Tahap kebijakan legislatif adalah nama tahap ini.

- b) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tugas penegak hukum adalah menegakkan dan menerapkan peraturan perundangundangan pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undangundang. Dalam melakukannya, mereka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip guna dan keadilan. Tahap yudikatif adalah nama tahap ini.
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum, khususnya dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, mereka bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan hukum pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dengan demikian, selama proses pemidanaan yang diputuskan oleh pengadilan, pelaksana pidana harus mematuhi peraturan perundang-undangan pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dianggap sebagai upaya atau proses logis untuk mencapai tujuan tertentu. Sangat jelas bahwa itu harus merupakan rantai aktivitas yang terputus yang berujung pada pidana dan pemidanaan dan berasal dari nilai-nilai.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, Hlm. 15.

2. Teori Tentang Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk menjaga masyarakat dan tidak dapat terlepas dari masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kedamaian, aman, dan tentram. Selain itu, ilmu hukum memiliki sifat yang unik, atau *sui generis*, yang berarti bahwa itu tidak dapat diukur dan dinilai dengan ilmu lain yang unik, khas, atau istimewa. Tiga prinsip umum yang digunakan oleh setiap negara untuk menegakan kebenaran dan keadilan adalah supremasi hukum (*supermation of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang bertentangan dengan prosedur hukum (*due prosecc if law*).

Teori-teori hukum awalnya berasal dari filsuf terdahulu, yang menjelaskan bagaimana hukum muncul dan bagaimana paradigma hukum dan kritikan dari teori atau mazhab sebelumnya berpengaruh. Aristoteles memperkenalkan teori pertama, teori hukum alam, atau hak alam. Teori ini membagi sifat hukum menjadi hukum khusus, seperti hukum positif negara dan hukum universal, yang tidak ditulis tetapi diakui oleh semua orang. Beberapa ahli atau filsuf mengkritik teori ini karena terlalu kaku, dan inilah yang memunculkan teori *positivisme*.²⁸ Teori hukum positivisme (*annaliyical positivisme*) atau (*rechtsdogmatiek*) merupakan faham aliran yang dominan di abad ke 19 (sembilan belas) yang disebabkan oleh dunia profesi yang

²⁸ Faradistia Nur Aviva, Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia, Yogyakarta: *Jurnal Relasi Publik*, 2023, Vol. 1, No. 4, Hlm. 112. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1837/1787>

membutuhkan dukungan dari pikiran *positivism analitis* yang membantu untuk mengolah bahan hukum guna mengambil putusan.²⁹

Penegakan hukum Indonesia yang mengutamakan keamanan, keuntungan, dan keadilan tidak boleh dipandang dari satu sudut pandang atau berdasarkan satu teori. karena beberapa bagian, seperti sosiologi dan psikologi masyarakat, sangat penting untuk dipahami. Dalam tugas mereka untuk menetapkan undang-undang, legislatif seharusnya lebih berfokus pada norma dan moral yang dapat dilihat oleh masyarakat, yang akan membantu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Namun, hingga saat ini, perspektif penegakan hukum Indonesia lebih cenderung mengandalkan positivisme hukum, yang menganggap hukum sebagai entitas. Menurut teori hukum murni Hans Kelsen, di mana hukum didasarkan pada isi norma hukum positif.³⁰

Teori Lawrence M. Friedman menyebutkan terdapat 3 (tiga) kriteria yang menentukan kualitas penegakan hukum masyarakat, yaitu:

- 1) Substansi Hukum, yaitu terdiri dari norma, cara tingkah laku manusia, serta aturan hukum yang ditulis dan berlaku dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, berdasarkan teori H.L.A. Hart, substansi hukum terdiri dari peraturan dan peraturan yang mengatur bagaimana suatu organisasi bertindak.
- 2) Struktur Hukum, Friedman mengatakan bahwa struktur hukum juga disebut sebagai pranata hukum, yaitu struktur yang memberikan bentuk dan batasan untuk keseluruhan. Struktur hukum adalah institusi penegak

²⁹ Sudyana, Suswoto, Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif, Yogyakarta: *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2018, Vol. 11, No. 1, Hlm. 121, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/download/2225/2224>

³⁰ *Op.Cit.*, Hlm. 113

hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

- 3) Budaya Hukum, Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai sikap manusia terhadap hukum, yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.³¹

Secara konseptual, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup dengan menyelaraskan hubungan nilai dalam kaidah yang kuat dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Namun, penegakan hukum berbeda dari penegakan keadilan dalam arti materil. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan keadilan adalah bagian dari penegakan hukum. Selain itu, dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara istilah "*court of law*", yang berarti pengadilan hukum, dan "*court of justice*", yang berarti pengadilan keadilan.³²

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum juga dikenal sebagai *rechtshandhaving* (bahasa Belanda). Menurut Handhaving Milieurecht 1981, *Handhaving* berarti mengawasi dan menerapkan (atau mengancam) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan. Ini juga mencakup penetapan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku secara umum dan khusus. *Handhaving* terdiri dari dua tahap yaitu penerapan hukum,

³¹ Ana Aniza Karunia, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, Surakarta: *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2022, Vol. 10, No. 1, Hlm. 123-124. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe>

³² Sudjana, Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural, Sumedang: *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, Vol. 22, No. 1, Hlm. 94. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/12925/12173>

yang berarti penegakan hukum secara represif, dan pematuhan, yang berarti pencegahan.³³

Sedangkan penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah penegakan norma-norma hukum dalam bentuk suruhan (*gebot, command*) atau fungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), memberikan izin (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Menurut Siswanto Sunarno, jika suatu negara didirikan atas hukum materiil atau sosial yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, penegakan hukum tidak dapat dihindari.³⁴

3. Konsep Penegakan Hukum di Indonesia

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum mencapai kemajuan yang signifikan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penegakan hukum masih dianggap sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural digunakan sebagai dasar dalam proses penegakan hukum. Dari perspektif filsafat, tujuan penegakan hukum sebenarnya adalah untuk menentukan tujuan hukum yaitu keadilan.

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan dimiliki oleh rakyat dan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Penguasa hanya melakukan apa yang diinginkan atau diputuskan oleh rakyat. Penegakan hukum Indonesia juga harus sesuai dengan keinginan rakyat. Sebenarnya, Negara Republik Indonesia sudah memiliki prinsip keadilan, yang tertuang dalam

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 48-49.

³⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, Hlm. 42.

Pancasila, yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

Perspektif tentang negara hukum harus diubah dari *rechtsstaat* menjadi *rule of law*, seperti yang banyak dipraktikkan di negara-negara Anglo Saxon, jika kita ingin membangun negara hukum yang berfokus pada keadilan dan kebenaran substansial. Paradigma ini akan memungkinkan setiap upaya penegakkan hukum untuk menghindari formalitas prosedural dan mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Secara sempit, supremasi hukum berarti menempatkan hukum pada posisi tertinggi untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat, politik, dan kenegaraan. Hukum harus ada untuk menyelesaikan masalah masyarakat lebih dari sekedar menyelesaikan sengketa (*dispute*) secara instan.

Dalam pemaknaan supremasi hukum sempit ini, penegakan hukum sering dihubungkan dengan kasus di mana pelanggar hukum dapat menghindarkan diri dari kewajiban tertentu karena penegakan hukum tidak efektif. Penegakan hukum hanyalah salah satu dari banyak aspek hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat dalam negara hukum demokrasi. Pembicaraan tentang supremasi hukum harus dipahami sebagai supremasi hukum di negara hukum demokrasi. Pengokohan sistem otoriter dapat dihasilkan dari supremasi hukum yang sederhana. Sistem otoriter ini

³⁵ Ucuk Agiyanto, PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Surakarta: *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018, Hlm. 497. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9722>

menggunakan kekuasaan yang dibungkus dalam hukum formal untuk melakukan represi terhadap rakyat.³⁶

Jika penegakan hukum digunakan untuk mencapai tujuan hukum, maka seluruh upaya harus diberikan agar hukum dapat mewujudkan nilai-nilai moral. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut merupakan ancaman terhadap lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah dalam menerapkan nilai-nilai moral akan terisolasi dan jauh dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan legitimasi hukum dalam konteks masyarakat. Karena hukum dibuat untuk dilaksanakan, mereka tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai sumbernya.

Penegakan hukum adalah salah satu dari banyak krisis yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini (*law enforcement*). Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya mengutamakan kepastian hukum, mengabaikan keadilan dan manfaat hukum bagi masyarakat. Ada perubahan pada gagasan bahwa keadilan adalah dasar hukum di abad ke-21. Abad nasionalisme modern yang mengutamakan akal sehat hampir tidak pernah memahami bagaimana keadilan berfungsi dalam sistem hukum. Karena jelas bahwa undang-undang harus dilaksanakan secara adil, terutama ketika ketidakadilan (*unjustice*) muncul. Meskipun hukum berkaitan dengan keadilan, aparat penegak hukum tidak selalu memahaminya sepenuhnya.³⁷

³⁶ Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: *Jurnal Al-Qadai Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2021, Vol. 8, No. 1, Hlm. 96-97. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadai/article/view/18114/11433>

³⁷ M.Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, Penegakan Hukum di Indonesia, Gorontalo: *Jurnal Al-Himayah*, 2020, Vol. 4, No. 1. Hlm. 144. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625/999>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum dibutuhkan oleh manusia dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, seperti yang dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan untuk melindungi kepentingan manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*rechts-sicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Meskipun pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, pelanggaran hukum juga dapat terjadi, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

Ketiga unsur tersebut merupakan syarat untuk perlakuan hukum, karena untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, mereka berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penerapan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu hukum tidak akan memberikan kepastian hukum terhadap masalah yang disengketakan atau memberi rasa keadilan kepada mereka yang berperkara. Oleh karena itu, setiap pemelihara atau penegak hukum harus menekankan dan menuntut hal-hal di atas, terutama pada saat-saat di mana standar etika menurun. Diharapkan bahwa para penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjaga moralitas yang setinggi-tingginya saat mengembalikan hukum.³⁸

³⁸ Ias Muhlashin, *op.cit.*

B. TINJAUAN UMUM TENTANG DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) POLRI

1. Pengertian Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), dan juga merupakan anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban).³⁹

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa “Kepolisian mencakup segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi yang diatur oleh perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri. Berdasarkan undang-undang, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang umum kepolisian. Segala aturan yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum dikenal sebagai Peraturan Kepolisian”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan istilah "Propam" dalam struktur organisasinya. Sejak 27 Oktober 2002, istilah "Propam" diubah dari "Dinas Provos" atau "Satuan Provos Polri", meskipun ABRI masih bergabung dengan TNI/Militer. Provost Polri adalah satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer. Polri memiliki Divisi Propam yang bertanggung

³⁹ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986, Hlm. 763.

jawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di dalam organisasi. Divisi ini disingkat menjadi Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda dan Divisi Propam Polri di tingkat Markas Besar.⁴⁰

Sejak Polri di pisahkan dari status Abri dan dikembalikan sebagai Polisi sipil, dibentuk Divisi Profesi dan Pengamanan. Divisi ini dipimpin oleh seorang Kepala Divisi (Kadiv) dan Inspektur Jendral Polisi (Irjen Pol). Semboyan Propam Polri adalah "profesional, disiplin, akurat, dan beretika". Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, propam bertanggung jawab atas penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Propam harus selalu berani, dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan hukum tanpa terpengaruh oleh pihak manapun.⁴¹

Peranan dan kewenangan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting, terutama untuk memantau dan memastikan bahwa anggota polisi tidak melakukan apa pun di luar fungsi dan wewenang mereka di lembaga kepolisian. Propam bertanggung jawab untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi atas tindakan yang dilakukan serta pengamanan internal, terutama untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri dan memberikan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, Propam memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan untuk

⁴⁰ Siharma Hasiholan Dominicus Rajagukguk, "Peran Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di DIY", Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015. <https://core.ac.uk/download/pdf/35392498.pdf>

⁴¹ Edwin Tanda Raja Manurung, *et.al.*, Peran Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) Dalam Mengintegrasikan Permasalahan Anggota Polri Yang Melakukan Penelantaran Keluarga, Medan: *Jurnal Rectum*, 2022, Vol. 4, No. 1, Hlm. 476. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1968/1790>

menjaga keamanan dan ketertiban di negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu, Propam harus bekerja lebih keras untuk melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan untuk menjaga ketenteraman bersama yang melindungi hak asasi manusia.⁴²

2. Struktur Organisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri

Terdapat 4 (empat) tingkat dalam struktur organisasi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yaitu ditingkat Markas Besar (Mabes), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan ditingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Dalam struktur organisasi ditingkat Mabes membawahi 3 (tiga) Biro dan 3 (tiga) Bagian sebagai pembantu pelaksana tugas Divisi Propam Polri yaitu:

1.) Biro Pengamanan Internal (Ro Paminal), terdiri dari:

- a.) Sekretariat Biro (Setro)
- b.) Bagian Pembinaan Pengamanan (Bagbinpam)
- c.) Bagian Penelitian Personel (Baglitpers)
- d.) Bagian Produksi Dokumentasi (Bagprodok)
- e.) Detasemen A
- f.) Detasemen B
- g.) Detasemen C

2.) Biro Provos (Ro Provos), terdiri dari:

- a.) Sekretariat Biro (Setro)
- b.) Bagian Penegakan, Ketertiban & Disiplin (Baggaktiblin)

⁴² Muhammad Jufri Dewa, *et.al.*, Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar, Sulawesi: *Halu Oleo Legal Research*, 2023, Vol. 5, No. 1, Hlm. 287. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/227/119>

- c.) Bagian Penegakan Hukum (Baggakkum)
 - d.) Bagian Pengamanan & Pengawalan (Bagpamwal)
- 3.) Biro Pengawasan, Penyidikan dan Pembinaan Profesi (Ro Wabprof dan Wasdik), terdiri dari:
- a.) Sekretariat Biro (Setro)
 - b.) Bagian Standarisasi (Bagstandar)
 - c.) Bagian Pembinaan Etika (Bagbinetika)
 - d.) Bagian Penegakan Etika (Baggaketika)
 - e.) Bagian Penyidikan Profesi
- 4.) Bagian Perencanaan & Administrasi (Bagrenmin), terdiri dari:
- a.) Sub Bagian Perencanaan (Subbagren)
 - b.) Sub Bagian Sumber Daya (Subbagsumda)
 - c.) Sub Bagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung)
- 5.) Bagian Pelayanan & Pengaduan (Bagyanduan), terdiri dari:
- a.) Sub Bagian Penerimaan Laporan (Subbagtrimlap)
 - b.) Sub Bagian Monitoring & Evaluasi (Subbagmonev)
- 6.) Bagian Rehabilitasi Personel (Bagrehabpers), terdiri dari:
- a.) Sub Bagian Registrasi, Penelitian & Penetapan (Subbagreglittap)
 - b.) Sub Bagian Pembinaan Pemulihan Profesi (Subbagbinlihprof).

Struktur organisasi Divisi Propam ditingkat Polda dibagi menjadi 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Unsur Pimpinan, terdiri dari:
 - a.) Kepala Bidang Propam (Kabidpropam)
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan atau Pelayanan, terdiri dari:

- a.) Sub Bagian Rehabilitasi Personel (Subbagrehabpers)
 - b.) Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan (Subbasyanduan)
 - c.) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
- 3) Unsur Pelaksana Tugas Pokok, terdiri dari:
- a.) Sub Bidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal)
 - b.) Sub Bidang Provos (Subbidprovos)
 - c.) Sub Bidang Waprovos (Subbidwaprovos)

Struktur organisasi Divisi Propam ditingkat Polres dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu terdiri dari:

- 1.) Kepala Sie Propam (Kasipropam)
- 2.) Unit Provos
- 3.) Unit Pengamanan Internal (Paminal)

Sedangkan struktur organisasi Bidang Propam ditingkat Polsek dibagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

- 1.) Kepala Unit Provos (Kanit Provos)
- 2.) Bintara Urusan Umum Provos (Banum Provos)

3. Seksi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) bertanggung jawab untuk mengawasi pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, serta penelitian dan rehabilitasi personil.⁴³

⁴³ “Seksi Propam”, *Website Resmi Polres Halmahera Timur*, Halmahera Timur: 2023. <https://polreshaltim.com/seksi-propam/> Diakses pada tanggal 11 Juni 2024, Pukul 11.18 WIB.

Dalam struktur organisasi Polri, seksi Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi yaitu:

- 1) Biro Paminal, bertanggung jawab atas pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan dan bahan keterangan, penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai dengan tanggung jawabnya;
- 2) Biro Wabprof, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel, logistik dan administrasi umum serta pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
- 3) Biro Provos, bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan etika profesi kepolisian, penegakan etika, dan pelaksanaan audit investigasi, pemeriksaan, pemberkasan, penuntutan, dan sidang Kode Etik Profesi Polri. Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan penegakan disiplin, pemeliharaan tata tertib, dan pelaksanaan pemeriksaan, pemberkasan, dan sidang disiplin.

Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran tindakan anggota atau PNS Polri.⁴⁴

⁴⁴ Ismunita, "Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Makassar", Makassar: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. Hlm. 16-19. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12939/1/ISMUNITA%201.pdf>.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Propam Polri bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri seperti:

- 1) Perumusan dan pengembangan sistem dan metode, termasuk petunjuk untuk pelaksanaan fungsi Propam;
- 2) Pemantauan dan supervisi staf, termasuk petunjuk untuk menjamin pelaksanaan fungsi Propam;
- 3) Pemberian dukungan (bantuan) dalam pelaksanaan fungsi Propam, termasuk bimbingan teknis dan bantuan kekuatan;
- 4) Perencanaan dan pengajuan kebutuhan personil dan anggaran. Pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data serta statistik terkait sumber daya dan hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
- 5) Penyelenggaraan fungsi pelayanan terkait pengaduan dan laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota dan PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional, dan pemantauan dan pengendalian terhadap penanganan pengaduan dan laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
- 6) Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan /pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan

pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);

- 7) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi;
- 8) Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;

Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.⁴⁵

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN

1. Pengertian Kode Etik Profesi Kepolisian

Kode etik adalah norma atau prinsip yang diterima oleh suatu kelompok tertentu untuk mengatur bagaimana mereka bertindak sehari-hari di lingkungan sosial dan di tempat kerja. Sistem prinsip, juga dikenal sebagai standar, dibuat secara tertulis dan mendefinisikan etika, moralitas, dan kesalahan. Tidak ada organisasi atau lembaga profesional yang tidak memiliki kode etik profesi yang

⁴⁵ *Ibid.*

mengikat secara moral semua anggota. Karena itu, kode etik profesi berbeda dari organisasi ke organisasi dalam hal norma, ruang lingkup, dan aplikasinya.⁴⁶

Pada dasarnya, etika profesi terdiri dari prinsip-prinsip yang menentukan bagaimana setiap individu yang bekerja dalam bidang tertentu harus berperilaku. Dari sudut pandang kebudayaan, hubungan antara etika profesi dan hukum sama. Hukum juga menuntut agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan yang diterapkan. Namun, etika bertujuan untuk memastikan bahwa sikap batin manusia sesuai dengan kehendak batin yang baik. Persamaan mengandung prinsip moral yang berlaku untuk keduanya dan memiliki sifat normatif. Selain itu, keduanya memiliki tujuan sosial yang sama yaitu membuat orang berperilaku baik sesuai dengan norma masyarakat dan menghukum mereka yang melanggarnya.⁴⁷

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak atas laporan atau pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran disiplin. Ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Polri dalam penegakan hukum, terutama dalam hal integritas moral, sikap perilaku, dan etika profesi, serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi pada setiap anggota personel Polri.⁴⁸

⁴⁶ Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum", Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Hlm. 2. <https://e-journal.uajy.ac.id/11613/1/HK10579%20jurnal.pdf>

⁴⁷ Desty Puteri Hardyati, *et. al.*, Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Pada Kasus Novia Widyasari, Magelang: *Jurnal Lontar Merah*, 2022, Vol. 5, No. 1, Hlm. 487. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2813529&val=25069&title=IMPLEMENTASI%20PENEGAKAN%20KODE%20ETIK%20PROFESI%20KEPOLISIAN%20PADA%20KASUS%20NOVIA%20WIDYASARI>

⁴⁸ Dilla Hariyanti, Mugiati, Penegakan Pelanggaran Kode Etik Polri, Jakarta: *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2023, Vol. 8, No. 8, Hlm. 5755. <https://pdfs.semanticscholar.org/e658/6f1ba3a5d12bf959831361b81ac4489c6b3e.pdf>

Pedoman perilaku bagi pemegang profesi tertuang dalam Kode Etika, yang mengandung etika deskriptif, normatif, dan meta-etika, memberikan pedoman perilaku bagi pemegang profesi. Oleh karena itu, kode etik terkait dengan profesi tertentu, sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri. Meskipun demikian, tidak semua pekerjaan layak dan layak memiliki kode etik. Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan dapat dianggap sebagai profesi, terdapat 3 (tiga) kriteria yaitu *Pertama*, profesi itu membutuhkan keahlian tinggi, dan hanya mereka yang telah menerima pelatihan dan pendidikan teknis yang sangat lanjut dapat memasuki arena itu.

Kedua, profesi memerlukan standar keahlian tertentu yang harus dikuasai, atau bahwa keahlian yang digunakan harus terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan profesional yang memiliki keahlian tersebut. *Ketiga*, profesi terus mengembangkan undang-undang dan lembaga untuk memastikan bahwa keahlian profesional dimanfaatkan secara bertanggung jawab berdasarkan komitmen yang tulus dan tak berpamrih untuk kepentingan umum.⁴⁹

Pengertian kode etik profesi kepolisian juga tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri yang menjelaskan bahwa “Selanjutnya, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah standar moral yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung

⁴⁹ Rama Ridial Allif Ramadan, Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, Palembang: *Solusi*, 2022, Vol. 20, No. 3, Hlm. 418-419. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.712>

jawab mereka, serta dalam kehidupan sehari-hari. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah lembaga yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan KEPP”.⁵⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa kode etik kepolisian adalah mengatur sikap, tingkah laku, dan tindakan anggota profesi kepolisian saat melaksanakan tugas sehari-hari. Kode etik kepolisian Negara Indonesia berfungsi sebagai dasar bagi pengemban fungsi kepolisian untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk memiliki kode etik profesi, yang didasarkan pada kebutuhan profesional.

2. Tata Cara Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian

Masyarakat mengadukan atau melaporkan anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana kepada pimpinan Polri, Unit Provos, atau Unit Pelayanan Kepolisian (YANDUAN, YANMAS). Setelah itu, unit Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan, atau penyelidikan, untuk menyelidiki laporan atau aduan tindak pidana. Dalam pemeriksaan pendahuluan, jika Unit Provos merasa bahwa alat bukti belum lengkap, Unit Paminal mengambil alih penyelidikan. Unit Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti, tetapi juga memastikan apakah kode etik profesi Polri dilanggar atau tidak, sehingga kasus tidak menjadi lebih rumit atau agar masalahnya tidak menjadi lebih rumit.

⁵⁰ Repositori Universitas Medan Area, 2015. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/660/5/131803015_file%205.pdf Diakses pada tanggal 03 Juni 2024, pukul 23.01 WIB

Tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang berhubungan dengan tindak pidana. Dari bukti yang mereka kumpulkan, Unit Paminal dan Reskrim memiliki keyakinan yang kuat bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik dan tindak pidana tersebut. Setelah itu, Unit Paminal memberikan laporan kepada Provos untuk kemudian melanjutkan penyelidikan. Setelah menerima bukti dari penyidik reskrim bahwa ada pelanggaran kode etik, penyelidikan Provos akhirnya menyerahkan atau mengirimkan berkas perkara kepada Kapolri, Kapolda, dan Kapolres, dan merekomendasikan pembentukan Komisi Kode Etik Polri.⁵¹

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dikategorikan kedalam pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, yang menjelaskan bahwa "pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3 dengan kriteria melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap."

Selanjutnya dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa pejabat polisi yang melanggar KEPP akan dikenakan sanksi berupa:

- 1.) sanksi etika; dan/atau

⁵¹ Basyarudin, Budi Kurniawan, Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli yang Melakukan Tindak Pidana, Banten: *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, Vol. 4, No. 1, Hlm. 19. <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>

2.) sanksi yang bersifat administratif.

Pasal 108 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa sanksi etika dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan. Di sisi lain, terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sedan atau berat dikenakan sanksi administratif.⁵²

Proses penanganan anggota kepolisian yang melanggar KKEP yang disebabkan karena melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1.) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2.) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- 3.) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- 4.) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses

⁵² Chania Kusuma Rahayu, Arinto Nurcahyono, Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Bandung: *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2023, Hlm. 292-293. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4961>

penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

- 5.) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankom dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- 6.) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.⁵³

3. Fungsi dan Wewenang Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP)

Kode Etik Profesi dibuat untuk memastikan bahwa orang yang bekerja dalam pekerjaan mereka tidak merusak etika profesi. Kode ini terdiri dari tiga hal utama:

- 1) Setiap anggota profesi dipandu oleh Kode Etik Profesi mengenai prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan kata lain, Kode Etik Profesi memberi pelaksana pekerjaan kemampuan untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- 2) Masyarakat dapat mengontrol profesi melalui kode etik profesi. Dengan kata lain, etika profesi dapat mengajarkan masyarakat tentang

⁵³ Syamsiar Arif, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana, Sulawesi: *Jurnal El-Iqtishady*, 2019, Vol. 1, No. 2, Hlm. 50. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11670/7899>

pentingnya profesi sehingga mereka dapat mengontrol para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).

- 3) Para pelaksana profesi di suatu organisasi atau perusahaan tidak boleh mengganggu pelaksanaan profesi di organisasi atau perusahaan lain, menurut Kode Etik Profesi.⁵⁴

Etika profesi berfungsi sebagai pedoman bagi semua pekerja tentang prinsip profesional, memberikan kontrol sosial atas suatu profesi, dan mencegah hubungan pekerjaan dengan orang di luar perusahaan. Etika kepolisian adalah standar yang ditetapkan untuk membantu petugas menentukan apakah tindakan mereka benar atau salah. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar Etika Kepolisian, yang berfungsi sebagai dasar dan dasar untuk perilaku ideal polisi dalam menjalankan tugasnya, akan membantu mereka mempertahankan keyakinan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakan mereka. Dalam kasus ini, sikap itu berasal dari kejujuran yang mendalam dalam hati nurani dan pikiran mereka. Hal tersebut adalah dasar etika kepolisian yang asli.⁵⁵

Tujuan dan fungsi dari Kode Etik Kepolisian adalah untuk meletakkan etika kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Selain itu, kode ini bertujuan untuk membantu polisi memberikan keyakinan bahwa internalisasi etika kepolisian yang benar, baik, dan kokoh akan membantu

⁵⁴ Repositori Universitas Medan Area, 2015. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/660/5/131803015_file%205.pdf Diakses pada tanggal 03 Juni 2024, pukul 23.01 WIB.

⁵⁵ Fadlikal Aqdam Nugraha, *et.al.*, *Persoalan Moralitas Kepolisian dan Penerapan Kode Etik*, Medan: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 2023, Vol. 1, No. 2, Hlm. 3. <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.forikami.com%2Findex.php%2Fnusantara%2Farticle%2Fdownload%2F129%2F74%2F960&psig=AOvVaw3STL7uFoAcAs3As3QSwIo2&ust=1717517541661000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAUQn5wMahcKEwiInoqm67-GAxUAAAAAHQAAAAAQBA>

mengembangkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi yang pada gilirannya akan menjadi kebanggaan masyarakat; menjalankan tugas dengan sukses; partisipasi masyarakat dibangun melalui kebersamaan dan kemitraan; serta mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien, dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Naufalina Rabbani, Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian, Karawang: Widya Yuridika Jurnal Hukum, 2021, Vol. 4, No. 1, Hlm. 74. <https://dx.doi.org/10.31328/wy.v4i1.2146>